

Direktur Perumda Mengaku Tak Tahu



Sumber gambar: Koran Kaltim

Rabu, 08/01/2025

TANJUNG REDEB - Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman mengaku tak mengetahui keabsahan Surat Keputusan Bupati terkait kenaikan tarif air minum. SK bernomor 705/2024 itu diduga memuat tanda tangan palsu karena Bupati Sri Juniarsih mengaku tak pernah menekenya.

Hal itu terkuak dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Berau dengan jajaran Perumda Batiwakkal, Selasa (7/1).

Saipul mengaku tak pernah melihat fisik SK Bupati Berau Nomor 705 Tahun 2024 itu. "Saya hanya lihat dari media sosial yang sudah beredar," ungkap Saipul.

Namun, Saipul mengakui kenaikan tarif air itu memang telah direncanakan. Keputusan itu diambil berlandaskan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Kemudian berdasarkan SK Gubernur Nomor: 500/K.162/2022 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, berikut Surat Teguran Pemprov Kaltim Nomor: 500/485/EK.3/2024 perihal Penyesuaian Tarif Air Minum.

Saipul menyadari akibat SK tersebut beredar banyak spekulasi negatif dari berbagai pihak yang menyudutkan posisinya. Tetapi Saipul tidak menggubris hal tersebut, persoalan itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. "Yang bertanda tangan di SK itu kan Bupati Berau jadi biar pemerintah daerah yang memutuskan," tandasnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Berau, Sofyan Widodo berkata SK yang saat ini beredar di media sosial bukan merupakan produk hukum Setda Berau. "Karena banyak sekali kejanggalan dalam SK tersebut yang tidak sesuai dengan SOP kami," ucapnya kepada Koran Kaltim.

Salah satunya dalam SK Bupati 705/2024 tersebut, petikan nomor menggunakan komputer sedangkan bila sesuai dengan produk hukum Setda Berau, ketikan nomor dilakukan secara manual.

Kemudian kejanggalan yang paling mencolok yakni nama Bupati Berau yang menandatangani SK tersebut lengkap dengan gelar akademik serta SK yang berparaf tidak boleh distempel dan tidak boleh beredar.

"Kami kalau mengetik nomor itu tidak pernah pakai komputer, selalu manual. Tulisan bulannya pun salah, kami selalu huruf besar," jelasnya.

Selain itu, Sofyan tidak pernah mengetahui wujud SK tersebut walaupun pihaknya pernah mengeluarkan SK terkait penyesuaian tarif.

"Kalau rekomendasi tidak ada. Kalau SK Penyesuaian itu ada dari Bagian Ekonomi ke Bagian Hukum, kami yang proses dan itu sudah lama pada bulan Juli 2024," tuturnya.

Pihaknya pun menegaskan sesuai arahan Bupati Berau untuk memproses secara hukum terkait asal-usul terbitnya SK Bupati 705/2024 itu. "Pasti kami proses. Kami masih menunggu persetujuan dari Pak Sekda," tutupnya. (ri123/sh/cy)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Direktur Perumda Mengaku Tak Tahu, 08/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 (Permendagri 71/2016), tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan.
2. Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Permendagri 71/2016, gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD yang dimiliki provinsi, kabupaten/kota, dengan cara:
 - a. menetapkan tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
 - b. menetapkan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni anggaran sebelumnya.